



Mekanisme Tindak Tutur Imperatif pada Sidang Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Nenden Liska Gipari^{1*}

¹UIN Sunan Gunung Djati 1, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia

*email: nendenliska@uinsgd.ac.id

Received: 24 Januari 2023

Accepted: 24 Maret 2023

Published: 31 Maret 2023

doi: 10.22236/imajeri.v5i2.10961



© 2023 Oleh authors. Lisensi Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Uhamka, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan mekanisme tindak tutur imperatif dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi berdasarkan kajian pragmatik. Analisis dilakukan terhadap 27 data tindak tutur imperatif yang berasal dari tiga sidang gugatan cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan mekanisme tindak tutur imperatif yang terdapat dalam sidang gugatan cerai. Berdasarkan data tindak tutur imperatif yang terjaring, terdapat tiga masalah yang perlu diidentifikasi, yaitu (1) konteks yang melatari sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, (2) wujud tindak tutur imperatif yang digunakan dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, dan (3) jenis kalimat imperatif yang digunakan dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Paparan pada penelitian ini meliputi tiga hal pokok yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah. Pertama, konteks yang melatari sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Kedua, wujud tindak tutur imperatif berdasarkan bentuk formal kalimatnya, yaitu tindak tutur langsung. Ketiga, jenis kalimat imperatif dalam sidang gugatan cerai dikelompokkan berdasarkan bentuk formalnya, yaitu (1) kalimat imperatif biasa dan (2) kalimat imperatif suruhan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konteks yang melatari sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi berpengaruh terhadap pemilihan wujud dan jenis kalimat imperatif yang digunakan.

Kata kunci: Tindak Tutur; Pragmatik; Linguistik; Imperatif; Pengadilan

Abstract

This research describes the mechanism of imperative speech acts in Sukabumi Religious Court using pragmatics perspective as major theoretical frameworks. The Analysis was conducted on 27 imperative speech acts from 3 divorce session. The method used in this research is a qualitative method for describing the mechanism of imperative speech acts contained in the divorce session. Based on the collected data from the imperative speech acts, there are three issues that need to be identified, which are (1) the background context of divorce session in the Sukabumi Religious Court, (2) the form of imperative speech acts used in a divorce session in the Religious Sukabumi Court, and (3) the type of imperative speech acts used in divorce session on Sukabumi Religious Court. There are three main points that are used to describe the problem. First, background context in Sukabumi Religious Court. Second, the appearance of imperative speech acts based on formal sentences, which is direct speech acts. Third, the types of imperative acts on divorce session categorized based on formal sentences, namely (1) ordinary imperative sentences and (2) commanding imperative sentence. From this research, it can be concluded that the background context of divorce session in the Sukabumi Religious Court influences the choice of form and type of imperative speech acts.

Keywords: Speech Acts; Pragmatics; Linguistics; Imperative Speech Acts; Religious Court



PENDAHULUAN

Komunikasi manusia menggunakan bahasa sebagai perantara yang dapat menyampaikan ide atau gagasan dari penutur kepada lawan tutur. Bahasa yang digunakan seseorang harus dapat dipahami oleh lawan tuturnya. Dengan kata lain, pemahaman yang baik terhadap informasi yang terkandung di dalam peristiwa tutur akan terwujud jika lawan tutur sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan *encode* atas apa saja yang ingin disampaikannya melalui *decode* terhadap bentuk bahasa lawan tuturnya, sehingga penutur dapat menangkap pesan berupa informasi yang disampaikan lawan tutur.

Kegiatan komunikasi melibatkan bahasa berupa tindak tutur verbal yang dapat menimbulkan berbagai tafsiran seperti yang dikemukakan George Yule dalam bukunya yang berjudul "*Pragmatics*". Pemisahan struktur sederhana membagi tindak tutur menjadi tindak tutur langsung dan tidak langsung. Struktur tindak tutur tersebut dibagi kembali menjadi tiga kategori yaitu deklaratif, imperatif, dan interogatif (Yule, 1996).

Tindak tutur imperatif memiliki maksud meminta atau memerintah lawan tutur untuk melakukan hal yang diinginkan oleh penutur. Kalimat imperatif dapat diartikan sebagai kalimat yang meminta lawan tutur memberi tanggapan berupa perbuatan atau tindakan yang diminta oleh penutur (Suryanti, 2020). Kalimat imperatif yang digunakan dalam bahasa Indonesia bisa digunakan dengan tuturan yang halus hingga kasar tergantung dari maksud yang ingin didapatkan oleh penutur. Kalimat imperatif diklasifikasikan menjadi lima bentuk, yaitu (1) kalimat imperatif biasa, (2) permintaan, (3) pemberian izin, (4) ajakan, dan (5) suruhan (Rahardi, 2005).

Komunikasi berupa tindak tutur imperatif dapat dilakukan dalam kegiatan formal maupun informal. Kegiatan komunikasi informal dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat yang bersifat santai, sedangkan komunikasi dalam kegiatan formal dapat dijumpai dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan organisasi atau instansi sosial maupun kemasyarakatan. Salah satu contoh kegiatan komunikasi formal dapat dijumpai dalam kegiatan persidangan di pengadilan agama.

Kegiatan persidangan di pengadilan agama selalu melibatkan proses komunikasi antara hakim, penggugat, tergugat, dan para saksi. Kegiatan tersebut dapat dikaji dari segi pragmatik untuk mengetahui maksud sebenarnya dari tindak tutur di dalam persidangan tersebut, karena pada dasarnya suatu tindak tutur dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda (Yule, 1996).

Perdebatan panjang muncul mengenai keefektifan bahasa yang berdampak pada hukum karena bahasa hukum yang digunakan di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan kaidah baku, selain itu bahasa yang digunakan cenderung sulit untuk dipahami sehingga dapat menimbulkan berbagai celah untuk membuat orang berlindung dalam suatu pasal tertentu yang dapat menutupi kesalahannya. Kajian kebahasaan mengenai bahasa berdampak hukum selalu dilihat dari aspek kesalahan berbahasa, padahal hal tersebut akan menarik jika dikaji dari sudut pandang lain, seperti aspek penggunaan bahasa dalam ranah pragmatik seperti



konteks yang melatari dan tindak tutur yang dapat menimbulkan berbagai tafsiran, yang selama ini belum tersentuh oleh penelitian pada umumnya.

Konteks yang mendukung pemaknaan ujaran, tuturan, atau wacana merupakan situasi tutur. Situasi tutur terdiri dari delapan komponen, yaitu *Setting and scene, Participants, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norms of interaction and interpretation, dan Genres* (SPEAKING) (Chaer & Agustina, 1995). Penutur mengirimkan pesan dalam bentuk konteks kepada lawan tutur melalui kontak dengan mempergunakan kode atau simbol tertentu (Pateda, 2021). SPEAKING merupakan situasi tutur yang dapat memperlihatkan kegiatan yang kompleks dalam suatu ujaran (Wardhaugh & Fuller, 2021).

Penelitian mengenai tindak tutur imperatif pernah dilakukan oleh Burhanuddin dan Sumarlam (2015) pada Seminar Nasional PRASASTI II yang berjudul “Tindak Tutur Imperatif Khutbah Jumat dalam Tabloid Suara Muhammadiyah”. Penelitian ini mengkaji mengenai tindak tutur imperatif yang terdapat pada kutbah Jumat dalam tabloid Suara Muhammadiyah yang terbit pada bulan Februari dan Maret tahun 2015. Penelitian ini mengkaji jenis pragmatik imperatif dari tindak tutur kutbah Jumat yang didominasi oleh jenis ajakan.

Penelitian lain mengenai tindak tutur imperatif dilakukan oleh Nursalim & Khoiriyah (2022) yang berjudul “Tindak Tutur Imperatif Dialog Interaktif Program Mata Najwa Episode Melawan Corona”. Penelitian ini mengkaji bentuk dan fungsi tindak tutur dan ciri tuturannya. Penelitian pragmatik dengan lokus pengadilan diteliti oleh Nuthihar et al., (2022) yang berjudul “Prinsip Kerja Sama pada Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan”. Penelitian ini mengkaji prinsip kerja sama pada tuturan yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, peneliti mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme tindak tutur imperatif pada sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dari segi konteks, wujud, dan jenis kalimat imperatif yang digunakan. Pemilihan Pengadilan Agama Kota Sukabumi untuk menjadi *setting* penelitian karena pengadilan agama tersebut memiliki prestasi sebagai pengadilan agama terbaik pada tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. (Moleong, 2016). Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa (Djajasudarma, 2010). Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini, yakni pengumpulan data, analisis data, dan penulisan hasil data. Pada pengumpulan data digunakan teknik simak bebas libat cakap (SBLC). SBLC adalah memosisikan peneliti sebagai pemerhati yang memiliki perhatian penuh dalam memerhatikan bakal data yang terbentuk dan muncul dari peristiwa kebahasaan yang ada di luar dirinya (Sudaryanto, 1993). Dalam hal ini peneliti menyimak dan mencermati tindak tutur imperatif



yang digunakan pada data. Selanjutnya, data dicatat, diklasifikasikan, dan dianalisis (Sudaryanto, 1994).

Kajian data pada penelitian ini menggunakan metode padan (Sudaryanto, 1993). Metode padan digunakan untuk menyeleksi serangkaian data yang berisi tindak tutur hakim, penggugat, tergugat, dan saksi. Cara analisis yang diterapkan dalam penelitian ini tidak terlepas dari konteks. Hal ini dilakukan karena konteks ikut menentukan maksud suatu tindak tutur. Konteks dalam pragmatik adalah latar belakang data dan penyajian data harus memperlihatkan hasil data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan proses verifikasi dan penarikan simpulan (Wijana & Rohmadi, 2009).

Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode formal dan informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi yang bersifat teknis; sedangkan penyajian formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang (Sudaryanto, 1993). Tanda yang digunakan dalam penelitian ini yakni, tanda kurung ((...)) untuk memperlihatkan tindakan non verbal yang memiliki pengaruh terhadap tuturan, tanda titik tiga kali (...) sebagai tanda bahwa tuturan tersebut merupakan penggalan dari tuturan sebelumnya, dan tanda titik empat kali (....) sebagai tanda bahwa tuturan tersebut merupakan penggalan dan masih memiliki tuturan lanjutan yang memiliki konteks berbeda.

Sumber data penelitian ini berupa hasil transkrip dari data lisan yang direkam oleh peneliti pada saat proses sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi berlangsung. Data tersebut diambil pada tanggal Minggu pertama dan Minggu ketiga di bulan November 2022 dengan menggunakan *digital voice recorder* sebagai alat perekamnya. Ada tiga agenda sidang yang diteliti pada penelitian ini, yaitu Sidang I pada tanggal 03 November 2022, Sidang II pada tanggal 17 November 2022, dan Sidang III pada tanggal 18 November 2022. Data tindak tutur yang dipergunakan dalam penelitian ini dikhususkan pada data yang memiliki durasi lebih dari sepuluh menit, karena diharapkan data yang terjaring lebih banyak dan bervariasi sehingga peneliti dapat mengumpulkan data sebanyak mungkin dari narasumber lalu membentuk informasi ini menjadi kategori tertentu (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga hal utama yang berkaitan dengan mekanisme tindak tutur imperatif dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang dikaji dalam setiap sidang. Ketiga hal utama tersebut adalah (1) konteks tindak tutur, (2) wujud tindak tutur imperatif, dan (3) jenis kalimat imperatif. Konteks memaparkan mengenai latar yang terjadi pada setiap persidangan yang terdiri dari delapan komponen, yaitu *Setting and scene, Participants, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norms of interaction and interpretation, dan Genres (SPEAKING)* (Chaer & Agustina, 1995).

Wujud tindak tutur memaparkan mengenai tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam setiap persidangan berdasarkan bentuk formal kalimatnya (Yule, 1996). Sementara itu, jenis kalimat imperatif memaparkan mengenai bentuk formal kalimat imperatif yang dituturkan dalam persidangan yang diklasifikasikan menjadi lima bentuk, yaitu (1)



kalimat imperatif biasa, (2) permintaan, (3) pemberian izin, (4) ajakan, dan (5) suruhan (Rahardi, 2005).

Konteks Sidang 1

Konteks latar (*setting*) sidang I terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Kota Sukabumi pada Selasa, 03 November 2022 dengan durasi 00:15:09 (lima belas menit, sembilan detik). Sidang tersebut melibatkan partisipan (*participants*) sebanyak 5 orang, di antaranya adalah hakim ketua, hakim anggota, penggugat, saksi 1, dan saksi 2. Sidang I memiliki tujuan (*ends*) untuk menyelesaikan permohonan gugatan cerai yang telah diajukan oleh penggugat. Penyampaian pesan (*Instrumentalities*) dilakukan secara lisan dan menggunakan genre dialog yaitu adanya interaksi aktif antara penutur dan lawan tutur, dalam hal ini hakim ketua dan hakim anggota mengajukan deretan pertanyaan (*act sequence*) kepada penggugat dan saksi untuk memverifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan atau ditolak. Pertanyaan yang diajukan (*norm of interaction and interpretation*) berisi masalah rumah tangga yang menjadi sebab perceraian antara penggugat dan tergugat. Pertanyaan dan jawaban (*key*) disampaikan dengan serius, karena situasi di pengadilan agama merupakan situasi formal sehingga baik penutur maupun lawan tutur akan mengikuti sesuai dengan situasi tersebut.

Wujud Tindak Tutur Sidang 1

Wujud tindak tutur imperatif pada sidang I dapat diklasifikasikan menjadi tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung memiliki modus yang sama dengan wujud pragmatik kalimat. Dengan kata lain, kalimat berita (deklaratif) digunakan untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya (interogatif) digunakan untuk bertanya, dan kalimat perintah (imperatif) digunakan untuk menyuruh.

Tindak tutur langsung dengan bentuk formal imperatif pada sidang I berjumlah 6 tindak tutur. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (01) Hakim : ... **ibu duduk di sini!**
Penggugat : (duduk di kursi yang telah disediakan)
- (02) Hakim : ...**tasnya disimpan di belakang!**
kereseknya di belakang! plastiknya.
Ibu duduk di tengah!
Saksi 1 : (menyimpan barang bawaannya di belakang kursi)
- (03) Hakim : ... **Ibu berdua berdiri!**
Saksi 1 : (berdiri)
Saksi 2 : (berdiri)

Tindak tutur (01), (02), dan (03) termasuk ke dalam tindak tutur langsung karena tindak tutur tersebut memiliki modus perintah yang disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif. Tindak tutur (01) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat duduk di kursi yang telah disediakan. Tindak tutur (01) termasuk tindak tutur langsung karena modus perintah disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif. Tindak tutur (02) dituturkan hakim untuk



memerintahkan saksi 1 menyimpan barang bawaannya dan duduk pada kursi yang telah disediakan. Tindak tutur (02) termasuk tindak tutur langsung karena modus perintah disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif. Tindak tutur (03) dituturkan hakim untuk memerintahkan saksi 1 dan saksi 2 berdiri saat prosedur pembacaan sumpah dimulai. Tindak tutur (03) termasuk tindak tutur langsung karena memiliki modus perintah yang disampaikan dalam bentuk formal imperatif.

Jenis Kalimat Imperatif

Tindak tutur (01), (02), dan (03) termasuk ke dalam jenis kalimat imperatif biasa karena ditandai dengan intonasi yang keras dan tidak adanya penanda kesantunan imperatif pada tuturan dari hakim kepada lawan tutur. Informasi indeksial (01) dituturkan oleh hakim dengan intonasi keras kepada penggugat untuk mempersilakan penggugat duduk di kursi. Informasi indeksial (02) dituturkan hakim kepada saksi 1 dengan intonasi keras karena saksi membawa banyak barang ke ruang sidang. Informasi indeksial (03) dituturkan hakim dengan intonasi keras untuk mempersilakan saksi 1 dan 2 berdiri saat akan disumpah.

Konteks Sidang II

Konteks latar (*setting*) sidang II terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Kota Sukabumi pada Kamis, 17 November 2022 dengan durasi 00:18:11 (delapan belas menit, sebelas detik). Sidang tersebut melibatkan partisipan (*participants*) sebanyak 5 orang, di antaranya adalah hakim ketua, hakim anggota, penggugat, saksi 1, dan saksi 2. Tindak tutur yang terjadi pada sidang II memiliki tujuan (*ends*) untuk menyelesaikan permohonan gugatan cerai yang telah diajukan oleh penggugat. Penyampaian pesan (*Instrumentalities*) dilakukan secara lisan dan menggunakan genre dialog yaitu adanya interaksi aktif antara penutur dan lawan tutur, dalam hal ini hakim ketua dan hakim anggota mengajukan deretan pertanyaan (*act sequence*) kepada penggugat, tergugat, dan saksi untuk memverifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan atau ditolak. Pertanyaan yang diajukan (*norm of interaction and interpretation*) berisi tentang masalah rumah tangga yang menjadi sebab perceraian antara penggugat dan tergugat yaitu adanya masalah ekonomi. Pertanyaan dan jawaban (*key*) disampaikan dengan serius, karena situasi di pengadilan agama merupakan situasi formal sehingga baik penutur maupun lawan tutur akan mengikuti sesuai dengan situasi tersebut.

Wujud Tindak Tutur Sidang II

Wujud tindak tutur imperatif pada sidang II dapat diklasifikasikan menjadi tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung memiliki modus yang sama dengan wujud pragmatik kalimat. Dengan kata lain, kalimat berita (deklaratif) digunakan untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya (interogatif) digunakan untuk bertanya, dan kalimat perintah (imperatif) digunakan untuk menyuruh.

Tindak tutur langsung berdasarkan wujud formal imperatif pada sidang II berjumlah 15 tindak tutur. Contoh datanya adalah sebagai berikut.



- (04) Hakim : ... **ibu agak kerasan suaranya!**
Penggugat : (menganggukkan kepala)
- (05) Hakim : ... **silakan dikedepankan bu**
Penggugat : (memberikan berkas bukti tertulis kepada hakim)
- (06) Hakim : **silakan ikuti yang keras ya**
Saksi 1 : (menganggukkan kepala)
Saksi 1 : (menganggukkan kepala)

Tindak tutur (04), (05), dan (06) termasuk ke dalam tindak tutur langsung karena tindak tutur tersebut memiliki modus perintah yang disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif. Tindak tutur (04) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat berbicara lebih keras saat menjawab pertanyaan yang diajukan hakim. Tindak tutur (04) termasuk tindak tutur langsung karena modus perintah disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif.

Tindak tutur (05) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat memberikan berkas tertulis kepada hakim. Tindak tutur (05) termasuk tindak tutur langsung karena modus perintah disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif.

Tindak tutur (06) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat berbicara lebih keras saat menjawab pertanyaan yang diajukan hakim. Tindak tutur (06) termasuk tindak tutur langsung karena modus perintah disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif.

Jenis Kalimat Imperatif

Tindak tutur (04) termasuk tindak tutur dengan jenis kalimat imperatif biasa yang ditandai dengan intonasi keras hakim yang menyuruh penggugat untuk berbicara dengan lebih lantang. Tindak tutur (05) dan (06) merupakan jenis kalimat imperatif suruhan yang ditandai dengan penanda kesantunan pada kata “silakan”.

Konteks Sidang III

Konteks latar (*setting*) sidang III terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Kota Sukabumi pada Rabu, 18 November 2022 dengan durasi pertama 00:10:52 (sepuluh menit, lima belas detik) dan durasi kedua 00:03:00 (tiga menit). Sidang tersebut melibatkan partisipan (*participants*) sebanyak 3 orang, di antaranya adalah hakim ketua, hakim anggota, dan penggugat. Tindak tutur yang terjadi pada sidang III memiliki tujuan (*ends*) untuk menyelesaikan permohonan gugatan cerai yang telah diajukan oleh penggugat. Penyampaian pesan (*Instrumentalities*) dilakukan secara lisan dan menggunakan genre dialog yaitu adanya interaksi aktif antara penutur dan lawan tutur, dalam hal ini hakim ketua dan hakim anggota mengajukan deretan pertanyaan (*act sequence*) kepada penggugat untuk memverifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan atau ditolak. Pertanyaan yang diajukan (*norm of interaction and interpretation*) berisi pemanggilan tergugat yang gagal karena alamat tergugat tidak diketahui. Pertanyaan dan jawaban (*key*) disampaikan dengan



serius, karena situasi di pengadilan agama merupakan situasi formal sehingga baik penutur maupun lawan tutur akan mengikuti sesuai dengan situasi tersebut.

Wujud Sidang III

Tindak tutur langsung dengan bentuk formal imperatif pada sidang III berjumlah 5 tindak tutur. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (07) Hakim : ... **silakan duduk saudara penggugat**
Penggugat : (duduk di kursi yang telah disediakan)
- (08) Hakim : ... (gugatan) ini dicabut dulu, **sisanya (uang) panggilan ambil!**
Penggugat : (menganggukkan kepala)
- (09) Hakim : ... ada **sisanya perkara saudara ambil!** Itu uang saudara
Penggugat : Iya pak

Tindak tutur (07), (08), dan (09) termasuk ke dalam tindak tutur langsung karena modus kalimat sesuai dengan wujud formal kalimat, yaitu modus perintah disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif.

Tindak tutur (07) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat duduk di kursi yang telah disediakan. Tindak tutur (07) termasuk tindak tutur langsung karena memiliki modus kalimat yang sama dengan bentuk formal kalimat. Tindak tutur (07) mengandung modus perintah yang disampaikan dalam bentuk formal imperatif.

Tindak tutur (08) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat mencabut gugatannya dan mengambil kembali sisa uang administrasi. Tindak tutur (08) termasuk tindak tutur langsung karena memiliki modus kalimat yang sama dengan bentuk formal kalimat. Tindak tutur (08) mengandung modus perintah yang disampaikan dalam bentuk formal imperatif.

Tindak tutur (09) dituturkan hakim untuk memerintahkan penggugat mengambil sisa uang administrasi. Tindak tutur (09) termasuk tindak tutur langsung karena memiliki modus kalimat yang sama dengan bentuk formal kalimat. Tindak tutur (09) mengandung modus perintah yang disampaikan dalam bentuk formal imperatif.

Jenis Kalimat Imperatif

Tindak tutur (07) termasuk ke dalam jenis kalimat imperatif suruhan karena adanya penanda kesopanan imperatif pada kata “silakan” saat hakim mempersilakan penggugat untuk duduk di kursi. Sedangkan, tindak tutur (08) dan (09) termasuk ke dalam jenis kalimat imperatif biasa yang ditandai dengan adanya intonasi keras hakim yang menyuruh penggugat untuk mengambil uang sisa pembayaran perkara gugatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat terlihat bahwa konteks persidangan memberikan pengaruh terhadap pemilihan wujud dan jenis kalimat imperatif yang digunakan. Konteks persidangan yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus gugatan membuat hakim harus menggunakan kalimat imperatif langsung dengan jenis biasa dan suruhan agar



penggugat dan tergugat memahami makna tuturan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dan Sumarlam (2015) yang menyatakan bahwa jenis kalimat imperatif yang paling banyak digunakan pada kutbah Jumat adalah kalimat imperatif ajakan karena sesuai dengan konteks kutbah Jumat yang mengajak jamaah untuk melaksanakan ibadah dengan baik.

Agenda sidang I, II, dan III memiliki wujud yang sama yaitu penggunaan tuturan langsung imperatif. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Wujud Tindak Tutur Imperatif Sidang I-III

Sidang	Wujud Tindak Tutur Imperatif	
	Langsung (Jumlah Data)	Tidak Langsung (Jumlah Data)
I	6	-
II	15	-
III	6	-
Total Data:	27	-

Tindak tutur langsung – imperatif yang paling banyak terdapat pada sidang II. Penggunaan tindak tutur langsung mengindikasikan bahwa hakim memiliki kuasa untuk memberikan perintah kepada penggugat, tergugat, dan saksi dengan menggunakan wujud tuturan langsung. Hakim lebih memilih untuk menggunakan tindak tutur langsung karena tindak tutur langsung lebih mudah dipahami oleh mitra tutur dibandingkan dengan tindak tutur tidak langsung. Penggunaan tuturan langsung dapat ditandai dengan penggunaan penanda berupa kata tertentu ataupun intonasi yang digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nursalim dan Khoiriyah (2022) yang menyatakan bahwa ciri dari tindak tutur imperatif yang digunakan dalam dialog interaktif program Mata Najwa berupa intonasi tegas untuk suruhan dan kalimat yang halus untuk ajakan.

KESIMPULAN

Konteks yang melatari sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi berpengaruh terhadap pemilihan wujud dan jenis kalimat imperatif yang digunakan. Konteks persidangan yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus gugatan membuat hakim harus menggunakan tindak tutur langsung dalam jenis kalimat imperatif biasa dan suruhan.

Penggunaan jenis kalimat imperatif biasa karena tuturan yang digunakan oleh hakim kepada penggugat dan saksi menggunakan penanda intonasi yang tegas agar lebih mudah dimengerti. Penggunaan kalimat imperatif suruhan dengan penanda kata “silakan” merupakan bentuk kesantunan yang digunakan oleh hakim kepada penggugat dan saksi di ruang sidang. Sedangkan, penggunaan tindak tutur langsung mengindikasikan bahwa hakim memiliki kuasa untuk memberikan perintah kepada penggugat, tergugat, dan saksi dengan menggunakan wujud tuturan langsung. Hakim lebih memilih untuk menggunakan tindak tutur langsung



karena tindak tutur langsung lebih mudah dipahami oleh mitra tutur dibandingkan dengan tindak tutur tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, & Sumarlam. (2015). Tindak Tutur Imperatif Khutbah Jumat dalam Tabloid Suara Muhammadiyah. *Seminar Nasional PRASASTI II*.
- Chaer, A., & Agustina, L. (1995). *Sosiolinguistik: Suatu Perkenalan Awal*. Rineka Cipta.
- Djajasudarma, F. (2010). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian* (Vol. 3). Refika Aditama.
- Jhon W Creswell. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publication.
- Lexy J Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mansoer Pateda. (2021). *Sosiolinguistik*. Penerbit Angkasa.
- Nursalim, M. P., & Khoiriyah, S. (2022). Tindak Tutur Imperatif Dialog Interaktif Program Mata Najwa Episode “Melawan Corona.” *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.29300/disastra.v4i1.5012>
- Nuthihar, R., Harun, Mohd., Ramli, N., Herman, R. N., & Mursyidin, N. (2022). Prinsip Kerja Sama pada Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan. *SUAR BETANG*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.26499/surbet.v17i1.271>
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia: Vol. I (I)*. Erlangga.
- Ronald Wardhaugh, & Janet M Fuller. (2021). *An Introduction to Sociolinguistics* (8th ed.). Blackwell Publishing.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. (1994). *Metode dan Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Suryanti. (2020). *Pragmatik* (Vol. 1). Lakeisha.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2009). *Analisis Wacana Pragmatik*. Yumma Pustaka.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics: Vol. III*. Oxford University Press.